



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 September 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Jatibagor RT.001 RW.014, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 140/ Pid.B / 2020 / PN.Bnr, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bnr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/ Pid.B / 2020 / PN.Bnr tanggal 10Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO bin MARIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap alat bukti surat berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345.

Dikembalikan kepada SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red dengan nomor nomor IMEI 1: 862387044856472 nomor IMEI 2: 862387044856464.

Dikembalikan kepada AMRI YASYA HANIFAH binti SUGITO

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black dengan nomor nomor IMEI 1: 358844104737241 nomor IMEI 2: 358844104737258.

Dikembalikan kepada VINA HILMATUL SALSA BILA

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345.

Dikembalikan kepada SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO

- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA.
- 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng merk STAIGGLERS COLLECTIONS.
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam merk VIZ JEANS COLLECTION.



- 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI".
- 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih merk CONVERSE.
- 1 (satu) unit Handphone BLACKBERRY warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN, pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jedral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 05.15 wib, Saksi AMRI YASYA HANIFAH Binti SUGITO bersama teman Saksi yaitu Saksi VINA HILMATUL SALSA BILA dan Saksi SYANE MUIZATUN ILMIAH jalan-jalan/olahraga pagi, kemudian bertiga berjalan kaki menuju komplek lapangan golf PLTA Jedral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, sesampainya di komplek golf PLTA Jedral Soedirman, Saksi AMRI



YASYA HANIFAH bersama Saksi VINA dan SYANE duduk-duduk di tepi jalan sambil bermain HP milik masing-masing dan sekitar pukul 06.30 Wib, ada seorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa menggendarai sepeda motor VARIO warna hitam berhenti tidak jauh dari ketiga anak-anak tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa menanyakan alamat Desa "KINCEN", Saksi AMRI YASYA HANIFAH dan kedua temannya menjawab "tidak ada", lalu Terdakwa kembali bertanya "ini desa apa", dijawab oleh Saksi AMRI YASYA HANIFAH "ini Desa Tapen Pak", Terdakwa kemudian kembali bertanya "kalau jalan yang jurang itu masuk desa mana", Saksi AMRI YASYA HANIFAH menjawab "desa Tapen jurang", tidak berhenti bertanya, Terdakwa menanyakan kembali "kalau Rakit mana?", dijawab Saksi AMRI YASYA HANIFAH "kalau rakit keluar dari pertigaan arah barat" sembari Saksi AMRI YASYA HANIFAH mengacungkan tangan kanan kearah barat, sambil menerangkan pada Terdakwa "nanti pertigaan belok kiri, setelah itu ada perempatan Tapen belok kiri lurus", selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya mendekati Saksi AMRI YASYA HANIFAH dan kedua temannya hingga dalam jarak \pm 3 (tiga) meter, dalam keadaan masih duduk diatas sepeda motor Honda Vario, Terdakwa kembali berkata : "GAK USAH TAKUT, OM POLISI DARI POLDA SEMARANG, INI NAMANYA SIAPA SAJA, KASIH TAHU AJA GAK USAH TAKUT, NAMA SAYA INDRA, PANGGIL SAJA OM INDRA ". Kemudian spontan Saksi SYANE menanyakan " MAU NGAPA SI PAK...?", Terdakwa kemudian menerangkan jika lagi cari orang kasus pembunuhan dan pemerkosaan di daerah Rakit, sempat menasehati Saksi AMRI YASYA HANIFAH dan dua teman lainnya, "kalau main facebook hati-hati", lalu Terdakwa agak mendekat dan menambahkan kalau mau jadi polisi wanita tingginya harus 165 cm, setelah Terdakwa lebih dekat Terdakwa kembali ngobrol adapun obrolannya sebagai berikut :

Terdakwa : HP nya ada google map nya tidak .. !!,

Saksi VINA : Punyaku ada

Terdakwa : Tolong carikan lokasi Rakit.

(Namun pada saat itu Saksi VINA tidak bisa membuka aplikasi google map HP miliknya yaitu HP INFINIX, sehingga Terdakwa turun dari motor dan mendekati Saksi AMRI dan VINA yang sedang duduk sejajar)

Terdakwa : SINI OM YANG BUKA,



(HP INFINIX masih dalam pegangan Saksi VINA, dan Terdakwa memerintah Saksi VINA untuk mengetik pada google map "RAKIT", saat muncul peta pada google map, HP INFINIX milik Saksi VINA diminta dan membentak)

Terdakwa : sini tek lihat

Dan tanpa disadari HP INFINIX oleh Saksi VINA diserahkan pada Terdakwa yang saat itu mengatakan akan pinjam untuk menelpon, Terdakwa mundur sedikit menjauh dan dalam jarak sekitar 3 meter Terdakwa menelpon seseorang menggunakan HP INFINIX setelah selesai kemudian Terdakwa berkata "NOMOR INI DILACAK", kemudian Terdakwa meminta HP VIVO milik Saksi AMRI dengan alasan untuk memcatat nomor, tanpa Saksi AMRI sadari Saksi AMRI menyerahkan HP VIVO miliknya tersebut, karena HP VIVO milik Saksi dikunci maka Terdakwa meminta Saksi AMRI untuk menunjukkan kunci / password HP tersebut, sehingga Saksi AMRI berikan passwordnya kemudian dari kejauhan tampak Terdakwa menekan/mencatat beberapa nomor, selang beberapa menit HP OPPO milik Saksi SYANE juga diminta dengan alasan yang sama untuk mencatat nomor dan oleh Saksi SYANE spontan diberikan kepada Terdakwa, sehingga ketiga HP tersebut ada pada tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "gak papa quota/paket nanti diganti", setelah itu sambil melihat lihat ketiga HP tersebut Terdakwa tidak ada sinyal dan meminta untuk pindah ke pertigaan yang jaraknya sekitar 50 meter agar google map terbaca. Akhirnya Saksi AMRI dan teman Saksi VINA serta SYANE jalan kaki menuju arah pertigaan dimaksud, sedangkan Terdakwa berada dibelakang ke saksi sambil mengendarai sepeda motor sangat pelan, namun pada saat mendekati pertigaan tiba-tiba Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang, selanjutnya ketiga Saksi tersebut mengejar namun Terdakwa tidak berhenti dan dari kejauhan terlihat Terdakwa tidak berhenti diperigaan melainkan belok ke arah kiri, maka ketiga saksi tersebut lari menuju pertigaan, sampai dipertigaan Saksi masih melihat dari arah kejauhan dan pada perempatan Tapen, tampak Terdakwa belok kiri menuju arah Rakit dan Terdakwa sudah tidak terkejar lagi, setelah menunggu sekitar 30 menit namun Terdakwa tidak kembali barulah ketiga Saksi tersebut menyadari jika telah diperdaya oleh Terdakwa sehingga masing masing menyerahkan HP milik mereka dan atas perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi korban tersebut mengalami kerugian setidaknya tidaknya seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN, pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jedral Soedirman ikut Desa Tapan Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 05.15 wib, saksi AMRI YASYA HANIFAH BINTI SUGITO bersama teman saksi yaitu Saksi VINA HILMATUL SALSA BILA dan Saksi SYANE MUIZATUN ILMIAH jalan- jalan/olahraga pagi, kemudian bertiga berjalan kaki menuju komplek lapangan golf PLTA Jedral Soedirman ikut desa Tapan Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, sesampainya di komplek golf PLTA Jedral Soedirman, saksi AMRI YASYA HANIFAH bersama Saksi VINA dan SYANE duduk-duduk di tepi jalan sambil bermain HP masing-masing dan sekitar pukul 06.30 Wib, ada seorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa menggendarai sepeda motor VARIO warna hitam (tidak tahu plat nomernya) berhenti tidak jauh dari ketiga anak-anak tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa menanyakan alamat Desa "KINCEN", saksi AMRI YASYA HANIFAH dan kedua temannya menjawab "tidak ada", lalu Terdakwa kembali bertanya "ini desa apa", dijawab oleh saksi AMRI YASYA HANIFAH "ini desa Tapan pak", Terdakwa kemudian kembali bertanya "kalau jalan yang jurang itu masuk desa mana", saksi AMRI YASYA HANIFAH menjawab "desa Tapan jurang", tidak berhenti bertanya, Terdakwa menayakan kembali "kalau Rakit mana?", dijawab saksi AMRI YASYA HANIFAH "kalau rakit keluar dari pertigaan arah barat" sembari saksi AMRI YASYA HANIFAH mengacungkan tangan kanan kearah barat, sambil menerangkan pada Terdakwa "nanti pertigaan belok kiri, setelah itu ada perempatan Tapan belok kiri lurus", selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya mendekati saksi AMRI YASYA HANIFAH dan kedua temannya hingga dalam jarak ± 3 (tiga) meter, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masih duduk diatas sepeda motor Honda Vario, Terdakwa kembali berkata : “GAK USAH TAKUT, OM POLISI DARI POLDA SEMARANG, INI NAMANYA SIAPA SAJA, KASIH TAHU AJA GAK USAH TAKUT, NAMA SAYA INDRA, PANGGIL SAJA OM INDRA “. Kemudian spontan saksi SYANE menayakan “ MAU NGAPA SI PAK...?”, Terdakwa kemudian menerangkan jika lagi cari orang kasus pembunuhan dan pemerkosaan di daerah Rakit, sempat menasehati saksi AMRI YASYA HANIFAH dan dua teman lainnya, “kalau main facebook hati-hati”, lalu Terdakwa agak mendekat dan menambahkan kalau mau jadi polisi wanita tingginya harus 165 cm, setelah Terdakwa lebih dekat Terdakwa kembali ngobrol adapun obrolannya sebagai berikut :

Terdakwa:HP nya ada google map nya tidak .. !!,

Saksi VINA :Punya ada

Terdakwa:Tolong carikan lokasi Rakit.

(Namun pada saat itu Saksi VINA tidak bisa membuka aplikasi google map HP miliknya yaitu HP INFINIX, sehingga Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi AMRI dan VINA yang sedang duduk sejajar)

Terdakwa : SINI OM YANG BUKA,

(HP INFINIX masih dalam pegangan Saksi VINA, dan Terdakwa memerintah Saksi VINA untuk mengetik pada google map “RAKIT”, saat muncul peta pada google map, HP INFINIX milik Saksi VINA diminta dan membentak)

Terdakwa : sini tek lihat

Dan tanpa disadari HP INFINIX oleh Saksi VINA diserahkan pada Terdakwa yang saat itu mengatakan akan pinjam untuk menelpon, Terdakwa mundur sedikit menjauh dan dalam jarak sekitar 3 meter Terdakwa menelpon seseorang menggunakan HP INFINIX setelah selesai kemudian Terdakwa berkata “NOMOR INI DILACAK”, kemudian Terdakwa meminta HP VIVO milik saksi AMRI dengan alasan untuk memcatat nomor, tanpa saksi AMRI sadari saksi AMRI menyerahkan HP VIVO miliknya tersebut, karena HP VIVO milik saksi dikunci maka Terdakwa meminta saksi AMRI untuk menunjukkan kunci / password HP tersebut, sehingga saksi AMRI berikan passwordnya kemudian dari kejauhan tampak Terdakwa menekan/mencatat beberapa nomor, selang beberapa menit HP OPPO milik Saksi SYANE juga diminta dengan alasan yang sama untuk mencatat nomor dan oleh saksi SYANE spontan diberikan kepada Terdakwa, sehingga ketiga HP tersebut ada pada tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata “gak papa quota/paket nanti diganti”, setelah itu sambil melihat lihat ketiga HP tersebut

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada sinyal dan meminta untuk pindah ke pertigaan yang jaraknya sekitar 50 meter agar google map terbaca. Akhirnya saksi AMRI dan teman saksi VINA serta SYANE jalan kaki menuju arah pertigaan dimaksud, sedangkan Terdakwa berada dibelakang kesaksi sambil mengendarai sepeda motor sangat pelan, namun pada saat mendekati pertigaan tiba - tiba Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang, selanjutnya ketiga saksi tersebut mengejar namun Terdakwa tidak berhenti dan dari kejauhan terlihat Terdakwa tidak berhenti diperigaan melainkan belok ke arah kiri, maka ketiga saksi tersebut lari menuju pertigaan, sampai dipertigaan saksi masih melihat dari arah kejauhan dan pada perempatan Tapan, tampak Terdakwa belok kiri menuju arah Rakit dan Terdakwa sudah tidak terkejar lagi, setelah menunggu sekitar 30 menit namun Terdakwa tidak kembali barulah ketiga saksi tersebut menyadari jika telah diperdaya oleh Terdakwa sehingga masing masing menyerahkan HP milik mereka dan atas perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban tersebut mengalami kerugian setidaknya tidaknya seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban AMRI YASA HANIFAH Binti SUGITO, tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Anak Korbandan 2 (dua) teman Anak Korban lainnya memiliki barang, dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Anak Korban dan kedua teman Anak Korban lainnya;
- Bahwa kejadian barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kompleks lapangan golf PLTA Jederal Soedirman ikut Desa Tapan, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa selain Anak Korban ada dua teman Anak Korban lainnya yang juga telah diambil barangnya Terdakwa tanpa ijin yaitu Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila, dan Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah, keduanya warga Desa Tapan RT. 001RW.004, Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;



- Bahwa barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korbanyang berhasil dibawa tanpa ijin oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk "VIVO" Y91C type 1820 warna sunset red adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah HP merk "OPPO" A12 type CPH2083 warna biru adalah milik teman Anak Korbanyaitu Syane Muizatun Ilmiah dan 1 (satu) buah HP merk "INFINIX" warna black adalah milik Anak Korban Vina Hilmatul Salsabila;
- Bahwa adapun orang yang telah mengambil barang tanpa ijin milik Anak Korban dan dua teman Anak Korbanlainnya adalah seorang Laki-laki yang mengaku bernama "INDRA", dimana saat itu mengatakan adalah seorang anggota Polisi Polda Semarang adapun cirri-ciri orang yang mengaku bernama "INDRA" : seorang Laki-laki perawakan gemuk, tinggi badan sekitar \pm 170 cm, berat badan 70 Kg, kulit sawo matang, ada bekas jerawat pada wajah, menggunakan jaket warna hijau lumut, celana jeans warna hitam, menggunakan sepatu kets hitam putih, membawa tas slempang warna cokelat, memakai helm hitam dan mengendarai SPM Honda VARIO, namun tidak hafal plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "INDRA" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban awalnya dengan cara meminjam HP milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan mengaku sebagai Anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dimana orang yang mengaku bernama "INDRA" handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat);
- Bahwa setelah barang dikuasi oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra kemudian berpura-pura bahwa HP tidak ada sinyal dan meminta untuk berpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat menuju pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju SPM nya, pada saat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) kearah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang membuat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyerahkan HP kepada Terdakwa yang mengaku bernama Indra, karena selain mengaku sebagai Anggota Polda Semarang, secara postur meyakinkan karena menggunakan jaket tactical layaknya milik kepolisian dan juga menggunakan kalung dengan logo Polri warna kuning emas



bertuliskan "POLISI", dan menerangkan sedang melacak nomor seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dengan hal tersebut Anak Korban dan teman Anak Korban yakin bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi;

- Bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) unit HP milik Anak Korban dan 2 teman Anak Korban, Terdakwa yang mengaku bernama Indra tidak dibantu oleh orang lain atau dilakukan sendirian;
- Bahwa saat kejadian HP milik Saksi dan dua teman Saksi diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan juga mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang ada yang melihatnya yaitu teman Saksi bernama Galih dan Abdilah yang saat itu juga jalan- jalan / jogging disekitar komplek lapangan Golf Jenderal Soedirman;
- Bahwa atas diambilnya HP Saksi oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra Anak Korban mengalami kerugian materiil berupa HP VIVO seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Anak Korban mengetahui yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1(satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa yang mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Anak Korban VINA HILMATUL SALSA BILA Binti SLAMET, tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak Korban lainnya



memiliki barang, dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Anak Korban dan kedua teman Anak Korban lainnya;

- Bahwa kejadian barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jendral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa selain Anak Korban ada dua teman Anak Korban lainnya yang juga telah diambil barangnya oleh Terdakwa tanpa ijin yaitu Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugitodan Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah, keudanya Warga Desa Tapen RT.001RW.004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang tanpa ijin milik Anak Korban dan dua teman lainnya adalah seorang Laki-laki yang mengaku bernama "Indra", dimana saat itu mengatakan adalah seorang Anggota Polisi Polda Semarang. adapunciri-ciri orang yang mengaku bernama "Indra" : seorang Laki-laki perawakan gemuk, tinggi badan sekitar \pm 170 cm, berat badan 70 Kg, kulit sawo matang, ada bekas jerawat pada wajah, menggunakan jaket warna hijau lumut, celana jeans warna hitam, menggunakan sepatu kets hitam putih, membawa tas slempang warna cokelat, memakai helm hitam, mengendarai SPM Honda VARIO, namun tidak hafal plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan cara meminjam HP milik Saksi dan kedua teman Saksi dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dimana Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), setelah barang dikuasi oleh Terdakwakemudian berpura-pura HP tidak ada sinyal dan meminta untuk perpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat menuju pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju spm nya, pada saat Anak Korban dan kedua teman Saksi menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) kearah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang meyakinkan Anak Korban dan dua teman Anak Korban menyerahkan HP kepada Terdakwa yang mengaku bernama Indra, awalnya



hanya menanyakan alamat daerah saja, akan tetapi setelah itu menanyakan banyak hal, yang tanpa Anak Korban dan kedua teman Anak Korban sadari, selain mengaku sebagai anggota Polda Semarang, secara postur meyakinkan karena menggunakan jaket tactical layaknya milik kepolisian dan juga menggunakan kalung dengan logo polri warna kuning emas bertuliskan "POLISI", dan menerangkan sedang melacak nomor seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dengan hal tersebut Anak Korban dan teman Anak Korbanyakin bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi;

- Bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) unit HP milik Anak Korban dan 2 teman Anak Korban Terdakwa yang mengaku bernama Indra tidak dibantu oleh orang lain hanya dilakukan sendirian;
- Bahwa selain Handphone milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban yang telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dari Polda Semarang tidak ada barang lainnya yang diambil;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "INDRA" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman dengan cara meminjam HP milik Saksi dan kedua teman Saksi dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Terdakwa saat itu mengaku bernama "INDRA" mendekati Anak Korban dan teman teman Anak Korbanyang sedang duduk duduk sambil bermain HP dan Terdakwa saat itu berkata handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), sehingga bermaksud meminjam HP dan setelah HP dikuasi kemudian Terdakwa berkata jika HP tidak ada sinyal dan meminta untuk perpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat sudah dekat dengan pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan Saksi dan teman teman, pada saat Saksi dan kedua teman Saksi menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) ke arah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat kejadian dimana HP milik Anak Korban dan teman Anak Korban dimana telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan juga mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang, yaitu teman Saksi bernama Sdr. Galih dan Sdr. Abdilah yang saat itu juga



jalan jalan atau jogging disekitar komplek lapangan Golf Jenderal Soedirman;

- Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian materiil berupa HP INFINIX seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Anak Korban mengetahui yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1(satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugito sedangkan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa dan mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan bilang Anggota Polisi Polda Semarang hanya bilang kepada Saksi dan kedua teman Saksi meminjam Handphone milik Saksi yang kemudian dibawa kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Anak Korban SYANE MUIZATUN ILMIAH Binti NIRWANTO, tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak Korban lainnya memiliki barang, dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Anak Korban dan kedua teman Anak Korban lainnya;
- Bahwa kejadian barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jendral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;



- Bahwa selain Anak Korban ada dua teman Anak Korban lainnya yang juga telah diambil barangnya oleh Terdakwa tanpa ijin yaitu Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila dan Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugito keduanya warga Desa Tapen RT.001RW.004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang tanpa ijin milik Anak Korban dan dua teman lainnya adalah seorang Laki-laki yang mengaku bernama "Indra", dimana saat itu mengatakan adalah seorang Anggota Polisi Polda Semarang. adapunciri-ciri orang yang mengaku bernama "Indra" : seorang Laki-laki perawakan gemuk, tinggi badan sekitar ± 170 cm, berat badan 70 Kg, kulit sawo matang, ada bekas jerawat pada wajah, menggunakan jaket warna hijau lumut, celana jeans warna hitam, menggunakan sepatu kets hitam putih, membawa tas slempang warna cokelat, memakai helm hitam, mengendarai SPM Honda VARIO, namun tidak hafal plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan cara meminjam HP milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dimana Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), setelah barang dikuasi oleh Terdakw kemudian berpura-pura HP tidak ada sinyal dan meminta untuk berpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat menuju pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju spm nya, pada saat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) ke arah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang meyakinkan Anak Korban dan dua teman Anak Korban menyerahkan HP kepada Terdakwa yang mengaku bernama Indra, awalnya hanya menanyakan alamat daerah saja, akan tetapi setelah itu menanyakan banyak hal, yang tanpa Anak Korban dan kedua teman Anak Korban sadari, selain mengaku sebagai anggota Polda Semarang, secara postur meyakinkan karena menggunakan jaket tactical layaknya milik kepolisian dan juga menggunakan kalung dengan logo polri warna kuning emas bertuliskan "POLISI", dan menerangkan sedang melacak nomor seseorang



- kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dengan hal tersebut Anak Korban dan teman Anak Korban yakin bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) unit HP milik Saksi dan 2 teman Saksi Terdakwa yang mengaku bernama Indra tidak dibantu oleh orang lain hanya dilakukan sendirian;
 - Bahwa selain Handphone milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban yang telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dari Polda Semarang tidak ada barang lainnya yang diambil;
 - Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "INDRA" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman dengan cara meminjam HP milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Terdakwa saat itu mengaku bernama "INDRA" mendekati Anak Korban dan teman teman Anak Korban yang sedang duduk duduk sambil bermain HP dan Terdakwa saat itu berkata handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), sehingga bermaksud meminjam HP dan setelah HP dikuasi kemudian Terdakwa berkata jika HP tidak ada sinyal dan meminta untuk berpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat sudah dekat dengan pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan teman teman, pada saat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) ke arah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa ada Anak Korban lain yang melihat kejadian dimana HP milik Anak Korban dan teman Anak Korban dimana telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan juga mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang, yaitu teman Anak Korban bernama Sdr. Galih dan Sdr. Abdilah yang saat itu juga jalan jalan atau jogging disekitar kompleks lapangan Golf Jenderal Soedirman;
 - Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian materiil berupa HP INFINIX seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Saksi mengetahui yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1(satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352,



No.lmei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugito sedangkan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa dan mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan bilang Anggota Polisi Polda Semarang hanya bilang kepada Saksi dan kedua teman Saksi meminjam Handphone milik Saksi yang kemudian dibawa kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. ABDULLAH AL GHIFARI Bin BAJURI, tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya orang yang telah dirugikan oleh orang lain;
- Bahwa yang Saksi maksud adalah barang milik teman Saksi telah dipinjam oleh seseorang tidak dikenal dan barang tersebut dibawa oleh seseorang tidak dikenal dan tidak dikembalikan;
- Bahwa teman Saksi yang telah dirugikan oleh orang lain tersebut adalah Sdri. Yasya, Vina, dan Sdri. Syane warga Desa Topen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa tersebut terjadi Hari Minggu tanggal 06 September 2020, sekitar pukul 06.30 wib di Pinggir jalan masuk padang golf turut Ds. Topen Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut, berawal ketika Saksi sedang Joging (olahraga) bersama dengan Saksi Galih di Pinggir jalan masuk padang golf turut Desa Topen Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara pada saat Saksi sampai di pinggir jalan Saksi melihat Sdri. Yasya, Vina dan Sdri. Syane sedang mengngobrol dengan seseorang Laki-laki dengan jarak



sekitar 4 (empat) meter Saksi sempat tanya ke Sdri. Yasya "SA LAGI TAKON APA?"(SA SEDANG TANYA APA?) namun tidak dijawab oleh Saksi Yasya setelah itu Saksi bersama dengan Galih meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Bendungan Jendral Soedirman dan sekitar pukul 07.00 Wib Saksi mendengar kabar bahwa barang milik Saksi Yasya, Saksi Vina dan Saksi Syane dibawa oleh orang tidak dikenal dan tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tersebut, Saksi hanya sempat melihat orang tidak dikenal tersebut sebelumnya ngobrol dengan Sdri. Yasya, Vina dan Sdri. Syane;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut diingat Saksi sebagai berikut: seorang Laki-laki, berkulit sawo matang, memakai jaket warna coklat kombinasi doreng, memakai celana Jeans warna Hitam, memakai Helm warna Hitam Merk Honda (standard helm motor), tinggi kurang lebih 170 Cm;
- Bahwa Barang milik Saksi Yasya, Saksi Vina dan Saksi Syane adalah Handphone Merk VIVO type Y91C warna merah, Handphone Merk INFINIX type SMART 4 warna hitam dan Handphone Merk OPPO type A12 warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Anak Korban GALIH CHANDRA FIRMANSAH Bin SUMINO, tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Anak Korban dan 2 (dua) teman Saksi lainnya memiliki barang, dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Anak Korban dan kedua teman Anak Korban lainnya;
- Bahwa kejadian barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di pinggir jalan kompleks lapangan golf PLTA Jendral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa selain Anak Korban ada dua teman Anak Korban lainnya yang juga telah diambil barangnya oleh Terdakwa tanpa ijin yaitu Saksi Amri Yasya Hanifah Binti Sugito dan Saksi Syane Muizatun Ilmiah, keduanya Warga Desa Tapen RT.001RW.004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;



- Bahwa orang yang telah mengambil barang tanpa ijin milik Anak Korban dan dua teman lainnya adalah seorang Laki-laki yang mengaku bernama "Indra", dimana saat itu mengatakan adalah seorang Anggota Polisi Polda Semarang. adapunciri-ciri orang yang mengaku bernama "Indra" : seorang Laki-laki perawakan gemuk, tinggi badan sekitar \pm 170 cm, berat badan 70 Kg, kulit sawo matang, ada bekas jerawat pada wajah, menggunakan jaket warna hijau lumut, celana jeans warna hitam, menggunakan sepatu kets hitam putih, membawa tas slempang warna cokelat, memakai helm hitam, mengendarai SPM Honda VARIO, namun tidak hafal plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan cara meminjam HP milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dimana Terdakwa yang mengaku bernama "Indra" handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), setelah barang dikuasi oleh Terdakwa kemudian berpura-pura HP tidak ada sinyal dan meminta untuk perpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat menuju pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju spm nya, pada saat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) kearah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang meyakinkan Anak Korban dan dua teman Anak Korban menyerahkan HP kepada Terdakwa yang mengaku bernama Indra, awalnya hanya menanyakan alamat daerah saja, akan tetapi setelah itu menanyakan banyak hal, yang tanpa Anak Korban dan kedua teman Anak Korban sadari, selain mengaku sebagai anggota Polda Semarang, secara postur meyakinkan karena menggunakan jaket tactical layaknya milik kepolisian dan juga menggunakan kalung dengan logo polri warna kuning emas bertuliskan "POLISI", dan menerangkan sedang melacak nomor seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dengan hal tersebut Anak Korban dan teman Anak Korban yakin bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa pada saat mengambil 3 (tiga) unit HP milik Anak Korban dan 2 teman Anak Korban Terdakwa yang mengaku bernama Indra tidak dibantu oleh orang lain hanya dilakukan sendirian;



- Bahwa selain Handphone milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban yang telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dari Polda Semarang tidak ada barang lainnya yang diambil;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama "INDRA" dapat mengambil barang milik Anak Korban dan kedua teman dengan cara meminjam HP milik Saksi dan kedua teman Saksi dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Terdakwa saat itu mengaku bernama "INDRA" mendekati Anak Korban dan teman teman Anak Korban yang sedang duduk duduk sambil bermain HP dan Terdakwa saat itu berkata handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), sehingga bermaksud meminjam HP dan setelah HP dikuasi kemudian Terdakwa berkata jika HP tidak ada sinyal dan meminta untuk perpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat sudah dekat dengan pertigaan, Terdakwa menambah kecepatan / laju sepeda motornya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan teman teman, pada saat Anak Korban dan kedua teman Anak Korban menyusul, Terdakwa sudah pergi (kabur) ke arah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara;
- Bahwa ada Anak Korban lain yang melihat kejadian dimana HP milik Anak Korban dan teman Anak Korban dimana telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan juga mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang, yaitu teman Anak Korban bernama Sdr. Galih dan Sdr. Abdilah yang saat itu juga jalan jalan atau jogging disekitar komplek lapangan Golf Jenderal Soedirman;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian materiil berupa HP INFINIX seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Anak Korban mengetahui yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1(satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugito sedangkan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban sedangkan 1



(satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa dan mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Indra dan bilang Anggota Polisi Polda Semarang hanya bilang kepada Saksi dan kedua teman Saksi meminjam Handphone milik Saksi yang kemudian dibawa kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

6. SUGINO Bin WARSITO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak Korban lainnya memiliki barang, dimana barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi dan kedua teman Saksi lainnya;
- Bahwa kejadian barang milik Anak Korban dan kedua teman Anak Korban diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jendral Soedirman ikut Desa Tapen, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa selain Saksi ada dua teman Anak Korban lainnya yang juga telah diambil barangnya oleh Terdakwa tanpa ijin yaitu Saksi Amri Yasya Hanifah Binti Sugitodan Saksi Syane Muizaton Ilmiah, keduanya Warga Desa Tapen RT.001RW.004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang tanpa ijin milik Anak Korban dan dua teman lainnya adalah seorang Laki-laki yang mengaku bernama "Indra", dimana saat itu mengatakan adalah seorang Anggota Polisi Polda Semarang. adapunciri-ciri orang yang mengaku bernama "Indra" : seorang Laki-laki perawakan gemuk, tinggi badan sekitar \pm 170 cm, berat badan 70 Kg, kulit sawo matang, ada bekas jerawat pada wajah, menggunakan jaket warna hijau lumut, celana jeans warna hitam, menggunakan sepatu kets hitam putih, membawa tas slempang warna cokelat, memakai helm hitam, mengendarai SPM Honda VARIO, namun tidak hafal plat nomornya;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Saksi mengetahui yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1(satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban Amri Yasya Hanifah Binti Sugito sedangkan 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa dan mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. ACHMAD MURTADO Bin KHANIF KHASAN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama tim Resmob Polres Banjarnegara telah mengamankan dan melakukan upaya paksa (penangkapan) terhadap seorang laki – laki tidak dikenal yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Ds. Jatibagor Rt 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal.
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 wib, bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jedral Soedirman ikut desa Tapen Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Bahwa seorang laki – laki tidak dikenal berdasarkan laporan korban yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.30 wib, bertempat di pinggir jalan komplek lapangan golf PLTA Jedral



Soedirman ikut desa Topen Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara adalah bernama Sdr. **EKO NURMAN ARIYANTO**, 36 tahun, Islam, Buruh harian Lepas, Alamat Ds. Jatibogor Rt. 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal.

- Bahwa saksitelah mengamankan dan melakukan upaya paksa (penangkapan) terhadap Sdr. EKO NURMAN ARIYANTO, 36 tahun, Islam, Buruh harian Lepas, Alamat Ds. Jatibogor Rt. 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal berdasarkan surat perintah tugas No.Pol. : Sprin-gas / 367 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 25 September 2020 dan Surat penangkapan No.Pol. : Sp. Kap / 69 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 26 September 2020, dimana saksi ditugaskan oleh pimpinan melakukan penindakan orang yang telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai laporan polisi No. Pol. : LP/B/05/IX/2020/Jateng/Res Bna/Sek Wnd, tanggal 06 September 2020.
- Bahwa setelah terbit laporan polisi saksi bersama tim menerima pelimpahan berkas dari Polsek Wanadadi selanjutnya melakukan penyelidikan, saksi bersama tim berkoordinasi dengan resor jajaran yang ada diwilayah Jawa Tengah, apabila menemukan pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus mengaku sebagai polisi Polda Semarang, dengan sasaran para pelajar, berikut kita jelaskan mengenai ciri – ciri orang yang mengaku polisi tersebut, Sedangkan barang yang mudah diambil berupa Handphone agar segera menginfokan kepada Unit Resmob Polres Banjarnegara. Pada Kamis, tanggal 24 September 2020, Unit Resmob Polres Tegal menghubungi via telepon bahwa di daerah Kabupaten Tegal tepatnya di Ds. Jatibogor Rt. 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal, Unit Resmob Polres Tegal menerangkan ada sekitar 2 – 3 kali mendapati ciri – ciri sebagaimana diterangkan oleh saksi, dan menerangkan bahwa ciri – ciri yang ada, dicocokkan dengan hasil pemeriksaan dari saksi korban, dari hasil persesuaian ada kecocokan/kemiripan, maka saksi dan tim Unit Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan Ds. Jatibogor Rt. 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal, dan setelah diamati memang benar ciri – ciri sesuai dengan apa diterangkan oleh para korban, akhirnya saksi mengamankan orang dimaksud, pada saat mengamankan orang dimaksud mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone 1 (satu) buah HANDPHONE merk “OPPO” A12 type CPH2083 warna biru No IMEI 1 :860397053410352 IMEI 2 : 860397053410345 dalam penguasaannya dan orang tersebut mengakui



pernah melakukan penipuan di daerah Banjarnegara tepatnya dikomplek Padang Golf Ikut Ds. Tapen Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

- Bahwa benar saksi menanyakan identitas berdasarkan KTP atasnama EKO NURMAN ARIYANTO, 36 tahun, Islam, Buruh harian Lepas, Alamat Ds. Jatibogor Rt. 01/014 Kec. Suradadi Kab. Tegal, dan teman saksi atasnama BRIPTU SATYA menanyakan apakah pada saat melakukan penipuan menggunakan nama lain, awalnya Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO mengelak, akan tetapi dengan bukti yang ada padanya, Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO mengaku bahwa benar telah melakukan penipuan dan berhasil mengambil 3 buah handphone, nama yang digunakan untuk mengelabui korban menggunakan nama palsu yaitu mengaku bernama "INDRA". Setelah adanya pengakuan dan bukti yang ada, maka saksi dan tim Unit Resmob Polres Banjarnegara melakukan upaya paksa (penangkapan) dan pada saat dilakukan penangkapan EKO NURMAN ARIYANTO tidak melakukan perlawanan dan kooperatif kepada petugas, selanjutnya dibawa Ke Mapolres Banjarnegara untuk dimintai keterangan / dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi juga menanyakan kepada 3 (tiga) korban penipuan, untuk identitas korban setelah saksi tanyakan mengaku bernama :
 - a. Sdri. AMRI YASYA HANIFAH BINTI SUGITO, 12 Tahun, Islam, Pelajar (Kelas VI), Alamat : Ds. Tapen Rt 001/Rw. 004 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.-
 - b. Sdri. VINA HILMATUL SALSA BILA, 11 Tahun, Islam, Pelajar (Kelas VI), Alamat : Ds. Tapen Rt 001/Rw. 004 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
 - c. Sdri. SYANE MUIZATUN ILMIAH, 12 Tahun, Islam, Pelajar (Kelas VI), Alamat: Ds. Tapen Rt 001/Rw. 004 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Bahwa handphone milik saksi YASYA, saksi VINA dan saksi SYANE adalah Handphone Merk VIVO type Y91C warna merah , Handphone Merk INFINIX type SMART 4 warna hitam dan Handphone Merk OPPO type A12 warna biru.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO dalam melakukan penipuan terhadap AMRI YASHA, VINA HILMATUL SALSA BILA dan SYANE MUIZATUN ILMIAH berupa:



- a. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna hitam, nomor polisi tidak hafal, digunakan sarana oleh Sdr. EKO NURMAN ARIYANTO melakukan penipuan dan penggelapan.
 - b. 1 (satu) potong jaket warna coklat kombinasi doreng, digunakan untuk mengelabui korban supaya percaya pada saat mengatakan / mengaku seorang polisi.
 - c. 1 (satu) buah kalung bertali hitam dengan gantungan Tribrata bertuliskan "POLISI" untuk mengelabui korban supaya percaya dan yakin merupakan anggota Polisi.
 - d. 1 (satu) Unit Handphone merk blackberry warna hitam, Terdakwa gunakan untuk berpura – pura menelpon seseorang.
- Bahwa EKO NURMAN ARIYANTO mengakui menggunakan nama palsu yaitu dengan nama "INDRA" dapat selanjutnya mengambil barang dengancarameminjam HANDPHONE ketiganya (AMRI, VINA dan SYANE) dan mengaku sebagai anggota Polisi Polda Semarang yang sedang melacak keberadaan seseorang kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dimana Sdr. EKO NURMAN ARIYANTO yang mengaku bernama "INDRA" handphonenya tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google map (pencarian alamat), setelah barang dikuasi oleh EKO NURMAN ARIYANTO yang mengaku bernama INDRA, kemudian Terdakwa berpura – pura bahwa HANDPHONE tidak ada sinyal dan meminta untuk perpindah tempat di pertigaan yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat menuju pertigaan, Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO menambah kecepatan / laju spm nya, selanjutnya pergi (kabur) kearah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara dengan membawa HANDPHONE para korban.
 - Bahwa setelah Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO berhasil melakukan penipuan dengan membawa pergi (kabur) 3 HANDPHONE milik korban, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2020, sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Pasar Pagi Kab. Tegal mengaku dijual kepada orang yang tidak dikenal, Untuk HANDPHONE OPPO masih dalam penguasaan Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO, sedangkan 2 HANDPHONE (VIVO dan INFINIX) dijual bersamaan dengan spm miliknya yang digunakan sebagai sarana tindak kejahatan dengan alasan mengganti spm untuk menghilangkan jejak, menurut Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO dijual seharga Rp. 3.950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang hasil penipuan tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi/kebutuhan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi A de charge atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wib dari Tegal menuju Rakit untuk mengambil brosur tenaga kerja ke Kalimantan namun di pinggir jalan komplek padang golf turut Desa Tapen Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terdakwa sepanjang jalan melihat anak anak berjalan menggunakan HP android seketika membuat Terdakwa ingin memiliki HP android tersebut sehingga merubah niat Terdakwa sehingga berupaya mencari anak yang sedang memegang HP android yang memungkinkan Terdakwaambil dan Terdakwamiliki.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkeliling mencari target, yaitu anak-anak yang berada di tempat sepi dan terlihat memegang handphone, setelah Terdakwa menemukan target yang akan Terdakwa jadikan korban, Terdakwa terlebih dahulu mengenakan kalung dengan bandul lambang kepolisian, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari anak anak tersebut dan berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Amri Yasa Hanifah, Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila, dan Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang saat itu berada di lokasi tersebut menanyakan daerah atau nama desa KINCEN namun mereka tidak tau, setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada ketiga Anak Korban tersebut sebagai Anggota Kepolisian Polda Semarang yang bernama INDRA yang akan menangkap

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang di Desa RAKIT karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, dengan masih berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bilayang memegang 1 (satu) unit Handphone INFINIX untuk mengetik Kincang Rakit di aplikasi Google Maps yang ada handphone yang dipegangnya dengan alasan handphone milik Terdakwa tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google maps, namun Anak Korban Vina tidak bisa menggunakan aplikasi google maps yang ada di handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut untuk membuka google Maps, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuka aplikasi google maps dan di pencarian Terdakwa mengetik "RAKIT", setelah hasil dari pencarian Rakit di google maps keluar, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone INFINIX menelpon komandan/atasan Terdakwa, namun terlebih dahulu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang tadinya Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam milik Terdakwa tersebut masukkan kedalam tas slempang yang pakai, kemudian 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut gantian Terdakwa selipkan ke helm yang Terdakwa gunakan, setelah 1 (satu) unit Handphone INFINIX Terdakwa selipkan diantara telinga kiri Terdakwa dengan helm yang Terdakwa kenakan Terdakwa berpura-pura menelpon komandan/atasan Terdakwa saat itu Terdakwa berbicara sendiri untuk menakutkan Para Anak korban bahwa Terdakwa sedang menelpon komandan/atasan Terdakwa, saat menelpon / menghubungi akan melacak nomor telepon Terdakwa meminjam kepada Anak Korban Amri Yasya Hanifah yang memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah untuk mencatat nomor telepon, setelah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut diserahkan Anak Korban Amri Yasya Hanifah kepada Terdakwa, Terdakwa berpura-pura mencatat nomor di 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam kepada Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang memegang 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru dengan alasan untuk mencatat nomor telepon lagi, sewaktu anak Korban Syane menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru



kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C yang tadinya Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor telepon menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah diserahkan Terdakwa kembali berpura-pura mencatat nomor dengan di 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dari ketiga anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anak Korban tersebut untuk ke pertigaan dengan alasan sinyalnya jelek, lalu Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan memutar arah sepeda motor yang Terdakwa sehingga menuju ke arah pertigaan, saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Handphone, selanjutnya ketiga Anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke arah pertigaan, dan Terdakwa mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai di pertigaan Terdakwa mendahului ketiga Anak Korban pemilik dari handphone yang Terdakwa kuasai tersebut, dan melajukan sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke perempatan, pada saat diperempatan Terdakwa belok kiri ke arah Rakit dan kemudian pulang kerumah orang tua yang berada di Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, dengan membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak KorbanSyane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak KorbanAmri Yasa Hanifah Binti Sugito,1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1



(satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa yang mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa : 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 862387044856472 nomor IMEI 2: 862387044856464, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black dengan nomor IMEI 1: 358844104737241 nomor IMEI 2: 358844104737258, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345, 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng merk STAIGGLERS COLLECTIONS, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam merk VIZ JEANS COLLECTION, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih merk CONVERSE, 1 (satu) unit Handphone BLACKBERRY warna hitam dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari Tegal menuju Rakit untuk mengambil brosur tenaga kerja ke Kalimantan, namun di pinggir jalan komplek padang golf turut Desa Topen Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan



Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terdakwa sepanjang jalan melihat anak-anak berjalan menggunakan HP android seketika membuat Terdakwa ingin memiliki HP android tersebut sehingga merubah niat Terdakwa sehingga berupaya mencari anak yang sedang memegang HP android yang memungkinkan Terdakwa ambil dan Terdakwa miliki.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkeliling mencari target, yaitu anak-anak yang berada di tempat sepi dan terlihat memegang handphone, setelah Terdakwa menemukan target yang akan Terdakwajadikan korban, Terdakwa terlebih dahulu mengenakan kalung dengan bandul lambang kepolisian yang sudah Terdakwa bawa dari rumag, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari anak-anak tersebut dan berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Amri Yasa Hanifah, Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila, dan Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang saat itu berada di lokasi tersebut menanyakan daerah atau nama desa KINCEN namun mereka tidak tau, setelah itu Terdakwamemperkenalkan diri kepada ketiga Anak Korban tersebut sebagai Anggota Kepolisian Polda Semarang yang bernama INDRA yang akan menangkap orang di Desa RAKIT karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, dengan masih berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila yang memegang 1 (satu) unit Handphone INFINIX untuk mengetik Kincang Rakit di aplikasi Google Maps yang ada di handphone yang dipegangnya dengan alasan handphone milik Terdakwa tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google maps, namun Anak Korban Vina tidak bisa menggunakan aplikasi google maps yang ada di handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut untuk membuka google Maps, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut selanjutnya Terdakwaberpura-pura membuka aplikasi google maps dan di pencarian Terdakwa mengetik "RAKIT", setelah hasil dari pencarian Rakit di google maps keluar, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone INFINIX menelpon komandan/atasan Terdakwa, namun terlebih dahulu



Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang tadinya Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam milik Terdakwa tersebut masukkan kedalam tas slempang yang pakai, kemudian 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut gantian Terdakwa selipkan ke helm yang Terdakwa gunakan, setelah 1 (satu) unit Handphone INFINIX Terdakwa selipkan diantara telinga kiri Terdakwa dengan helm yang Terdakwa kenakan Terdakwa berpura-pura menelpon komandan/atasan Terdakwa saat itu Terdakwa berbicara sendiri untuk menyakinkan Para Anak korban bahwa Terdakwa sedang menelpon komandan/atasan Terdakwa, saat menelpon / menghubungi akan melacak nomor telepon Terdakwa meminjam kepada Anak Korban Amri Yasya Hanifah yang memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah untuk mencatat nomor telepon, setelah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut diserahkan Anak Korban Amri Yasya Hanifah kepada Terdakwa, Terdakwa berpura-pura mencatat nomor di 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam kepada Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang memegang 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru dengan alasan untuk mencatat nomor telepon lagi, sewaktu anak Korban Syane menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C yang tadinya Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor telepon menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah diserahkan Terdakwa kembali berpura-pura mencatat nomor dengan di 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dari ketiga anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anak Korban tersebut untuk ke pertigaan dengan alasan sinyalnya jelek, lalu Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan memutar arah sepeda motor yang Terdakwa sehingga menuju ke arah pertigaan, saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Handphone, selanjutnya ketiga Anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke arah pertigaan, dan Terdakwa mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, namun



sebelum sampai di pertigaan Terdakwa mendahului ketiga Anak Korban pemilik dari handphone yang Terdakwa kuasai tersebut, dan melajukan sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke perempatan, pada saat diperempatan Terdakwa belok kiri ke arah Rakit dan kemudian pulang kerumah orang tua yang berada di Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, dengan membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A12 warna biru Nomor Imei 860397053410352, No.Imei:860397053410345 adalah milik Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah Binti Nirwanto, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red adalah dusbook milik Anak Korban Amri Yasa Hanifah Binti Sugito, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black adalah milik Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila sedangkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI", 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih serta 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat adalah pakaian yang dipakai Terdakwa yang mengaku bernama Indra Anggota Polda Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa



yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN yang setelah melalui



pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana pengertian "Dengan Maksud" adalah berarti bahwa dalam diri Pelaku perbuatan pidana adalah telah dimaksudkan dalam niatnya untuk benar-benar melakukan perbuatan yang dilakukan, dan maksud dari perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari Tegal menuju Rakit untuk mengambil brosur tenaga kerja ke Kalimantan, namun di pinggir jalan komplek padang golf turut Desa Tapen Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terdakwa sepanjang jalan melihat anak-anak berjalan menggunakan HP android seketika membuat Terdakwa ingin memiliki HP android tersebut sehingga merubah niat Terdakwa sehingga berupaya mencari anak yang sedang memegang HP android yang memungkinkan Terdakwa ambil dan Terdakwa miliki;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkeliling mencari target, yaitu anak-anak yang berada di tempat sepi dan terlihat memegang handphone, setelah Terdakwa



menemukan target yang akan Terdakwa jadikan korban, Terdakwa terlebih dahulu mengenakan kalung dengan bandul lambang kepolisian yang sudah Terdakwa bawa dari rumag, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari anak-anak tersebut dan berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban Amri Yasa Hanifah, Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila, dan Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang saat itu berada di lokasi tersebut menanyakan daerah atau nama desa KINCEN namun mereka tidak tau, setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada ketiga Anak Korban tersebut sebagai Anggota Kepolisian Polda Semarang yang bernama INDRA yang akan menangkap orang di Desa RAKIT karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, dengan masih berpura-pura menelpon seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Anak Korban Vina Hilmatul Salsa Bila yang memegang 1 (satu) unit Handphone INFINIX untuk mengetik Kincang Rakit di aplikasi Google Maps yang ada handphone yang dipegangnya dengan alasan handphone milik Terdakwa tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi google maps, namun Anak Korban Vina tidak bisa menggunakan aplikasi google maps yang ada di handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut untuk membuka google Maps, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura membuka aplikasi google maps dan di pencarian Terdakwa mengetik "RAKIT", setelah hasil dari pencarian Rakit di google maps keluar, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone INFINIX menelpon komandan/atasan Terdakwa, namun terlebih dahulu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang tadinya Terdakwa selipkan di helm yang Terdakwa kenakan selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam milik Terdakwa tersebut masukkan kedalam tas slempang yang pakai, kemudian 1 (satu) unit Handphone INFINIX tersebut gantikan Terdakwa selipkan ke helm yang Terdakwa gunakan, setelah 1 (satu) unit Handphone INFINIX Terdakwa selipkan diantara telinga kiri Terdakwa dengan helm yang Terdakwa kenakan Terdakwa berpura-pura menelpon komandan/atasan Terdakwa saat itu Terdakwa berbicara sendiri untuk menyakinkan Para Anak korban bahwa Terdakwa sedang menelpon komandan/atasan Terdakwa, saat menelpon/menghubungi akan melacak nomor



telepon Terdakwa meminjam kepada Anak Korban Amri Yasya Hanifah yang memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah untuk mencatat nomor telepon, setelah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut diserahkan Anak Korban Amri Yasya Hanifah kepada Terdakwa, Terdakwa berpura-pura mencatat nomor di 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali meminjam kepada Anak Korban Syane Muizatun Ilmiah yang memegang 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru dengan alasan untuk mencatat nomor telepon lagi, sewaktu anak Korban Syane menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C yang tadinya Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor telepon menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah diserahkan Terdakwa kembali berpura-pura mencatat nomor dengan di 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dari ketiga anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga anak Korban tersebut untuk ke pertigaan dengan alasan sinyalnya jelek, lalu Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan memutar arah sepeda motor yang Terdakwa sehingga menuju ke arah pertigaan, saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Handphone, selanjutnya ketiga Anak Korban yang tidak Terdakwa kenal tersebut berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke arah pertigaan, dan Terdakwa mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, namun sebelum sampai di pertigaan Terdakwa mendahului ketiga Anak Korban pemilik dari handphone yang Terdakwa kuasai tersebut, dan melajukan sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi menuju ke perempatan, pada saat diperempatan Terdakwa belok kiri ke arah Rakit dan kemudian pulang kerumah orang tua yang berada di Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, dengan membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna Biru, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiridipandang telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang Unsur “Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan



menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, dalam unsur ke-3 ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantara pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku , maka menjadikan unsur ke-3 ini telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Nama Palsu” haruslah berupa nama orang , dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari Pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, pengertian “Keadaan Palsu” atau “Sifat Palsu “ adalah tidak perlu berupa jabatan, pangkat, atau sesuatu pekerjaan resmi, termasuk juga apabila pelaku mengatakan ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua itu tidak benar, pengertian “Tipu Muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian “Perkataan Bohong “ adalah bahwa tindakan seseorang pelaku harus terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa memperkenalkan diri kepada ketiga Anak Korban tersebut sebagai Anggota Kepolisian Polda Semarang yang bernama INDRA yang akan menangkap orang di Desa RAKIT karena telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga Terdakwa saat itu mengatakan kepada Para Anak Korban hendak meminjam HP Para Anak Korban untuk melihat aplikasi Google Maps untuk memudahkan mencari lokasi Desa Rakit sehingga para Anak Korban saat itu percaya perkataan Terdakwa dan masing-masing Anak Korban menyerahkan HP miliknya untuk dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa bukanlah Anggota Polda Semarang yang akan menangkap orang di Desa RAKIT sebagaimana pengakuan Terdakwa terhadap Para Anak Korban saat itu, melainkan merupakan siasat Terdakwa agar Para Anak Korban



mau menyerahkan HP kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menguasai HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345 dikembalikan kepada Saksi SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 862387044856472 nomor IMEI 2: 862387044856464 dikembalikan kepada Saksi



AMRI YASYA HANIFAH binti SUGITO, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black dengan nomor IMEI 1: 358844104737241 nomor IMEI 2: 358844104737258 dikembalikan VINA HILMATUL SALSA BILA, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345 dikembalikan Saksi SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO, 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA, 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng merk STAIGGLERS COLLECTIONS, 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam merk VIZ JEANS COLLECTION, 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan POLISI, 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih merk CONVERSE, 1 (satu) unit Handphone BLACKBERRY warna hitam, 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO NURMAN ARIYANTO Bin MARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345.

Dikembalikan kepada SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO type Y91C warna sunset red dengan nomor nomor IMEI 1: 862387044856472 nomor IMEI 2: 862387044856464.

Dikembalikan kepada AMRI YASYA HANIFAH binti SUGITO

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX type SMART 4 warna midnight black dengan nomor nomor IMEI 1: 358844104737241 nomor IMEI 2: 358844104737258.

Dikembalikan kepada VINA HILMATUL SALSABILA

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna biru dengan nomor nomor IMEI 1: 860397053410352 nomor IMEI 2: 860397053410345.

Dikembalikan kepada SYANE MUIZATUN ILMIAH binti NIRWANTO

- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk HONDA.
- 1 (satu) potong Jaket tactical warna Coklat kombinasi Doreng merk STAIGGLERS COLLECTIONS.
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna hitam merk VIZ JEANS COLLECTION.
- 1 (satu) kalung tali warna hitam dengan gantungan lambang Tri Brata bertuliskan "POLISI".
- 1 (satu) pasang sepatu warna Biru putih merk CONVERSE.
- 1 (satu) unit Handphone BLACKBERRY warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh, R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H., M.H dan TOMI SUGIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh FEBRIANTI PRIMANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H

TOMI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ASWIN PRIYATNO, S.H.